



P U T U S A N
Nomor 375 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HALIMAH binti HAMID, bertempat tinggal di Rt.06 Rw.01 Lingkungan Dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haji Syamsuddin bin Ahmad, S.H., bertempat tinggal di Rt 004, Rw 001, Lingkungan Dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

M e l a w a n :

- 1 **MUTIARA alias MUTI binti ANANG**,
- 2 **HAJI ABDUL MAJID alias H. ADING bin ABUNG**, keduanya bertempat tinggal di Rt 05, Rw 01, Lingkungan Dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3 **HADIJAH alias IDANG, S.Pd.**, bertempat tinggal di Desa Seteluk, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 4 **M. YUSUF**, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 5 **HAFAH binti M. JAFAR**, bertempat tinggal di RT 02 RW 01, Lingkungan Dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 6 **M. SAID ISMAIL**, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 7 **HAJI ABDUL MUIN**, bertempat tinggal di Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 8 **HAJI SADIK MAGRABI**, bertempat tinggal di Lingkungan Dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 375 PK/PDT/2012



9 **KHAIRUDDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

10 **MA'RUF MANDE**, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Haji Tauhid Anang, bertempat tinggal di Rt 02, Rw 01, Lingkungan Dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2012;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n :

1 **HAJI TAUHID ANANG**, bertempat tinggal di Rt 02, Rw 01, Lingkungan Dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

2 **IRAWAN**, bertempat tinggal di Karang Kenangan, Lingkungan Dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484 K/Pdt/2010., tanggal 7 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa 5 (lima) petak tanah sawah Blok Panto Dagang, semula watasan Desa Dalam dan setelah diadakan pemekaran Desa sekarang menjadi masuk watasan Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Persil Nomor 25 a, Kias SI, luas 9.300 m² (0,93 Ha) dalam Register Kelasir, tercatat atas nama Halimah binti Hamid, Kohir Nomor 713 yang terdiri dari :

- a Pada Tergugat I (Mutiara alias Muti binti Anang) dan Tergugat II (Haji Abdul Majid alias H. Ading bin Abung) sebanyak 3 (tiga) petak seluas 0,48 Ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;



b Pada Tergugat III s/d Tergugat XI sebanyak 2 (dua) petak sawah seluas 0.45 Ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa objek sengketa ini telah Penggugat mengajukan gugatan melalui Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2008 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada Nomor Urut 35/Pdt.G/2008/PN Sbb, yang kemudian dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 22 April 2008 Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Sbb, telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena masih adanya orang lain yang menguasai tanah sengketa yang Penggugat tidak gugat;

Bahwa oleh karena kami selaku Penggugat masih merasa kalau tanah sengketa ini adalah milik Penggugat yang sah, maka berdasarkan putusan tersebut di atas kami Penggugat mengajukan gugatan baru dengan permohonan kiranya apabila ada lagi yang mengaku tanah sengketa miliknya selain Tergugat-Tergugat yang ada sekarang ini adalah tidak benar dan mohon dinyatakan ditolak sesuai dengan surat pernyataan kami tanggal 27 April 2009;

Bahwa asal mula tanah sawah sengketa adalah hak milik nenek Penggugat yang bernama Ame bin Resad sebagaimana tercantum dalam Register Kelasir ke II tahun 1942 pas Nomor 3;

Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1948 oleh nenek Penggugat (Ame bin Resad) jual kepada ayah Penggugat yang bernama Hamid bin Maras, yang kemudian setelah itu sawah sengketa dikuasai oleh ayah Penggugat dan menjadi hak milik ayah Penggugat (Hamid bin Maras) sepenuhnya;

Bahwa dengan ayah Penggugat yang bernama Hamid bin Maras kawin dengan ibu Penggugat yang bernama Itiyah binti Ame bin Resad dan dari perkawinan ini melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Halimah (Penggugat);
2. Rapih;

Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1959 ayah Penggugat (Hamid bin Maras) meninggal dunia kemudian sawah sengketa dikuasai oleh ibu Penggugat (Itiyah) bersama-sama dengan Penggugat dan pada sekitar tahun 1959 itu juga sawah sengketa oleh ibu Penggugat (Itiyah) serahkan pada Penggugat untuk bagian Penggugat sedangkan saudara Penggugat yang bernama Rapih mendapat bagian tanah yang lain;

Bahwa selanjutnya setelah tanah sengketa sudah menjadi hak milik Penggugat dan Penggugat sudah dikuasai sepenuhnya lalu pada sekitar tanggal 4 April 1959 tanah

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 375 PK/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa mohon diukur kemudian dalam Register Kelasir tercatat atas nama Penggugat dengan Nomor Pas Nomor 554 sampai sekarang;

Bahwa kemudian karena pada saat itu tanah sengketa tidak ada yang mengurus dengan baik lalu oleh ibu Penggugat (Itiyah) atas persetujuan Penggugat sawah sengketa sebanyak 3 (tiga) petak menyerahkan penggarapannya pada Kepala Doan dan isterinya yang bernama Ugi dengan perjanjian bagi hasil yaitu untuk Penggugat mendapat 40 (empat puluh) ikat padi yang ditaksir harga saat sekarang seharga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan yang sisanya yang 2 (dua) petak diserahkan penggarapannya pada Siti Hawa ibu Tergugat III (Hadijah alias Idang, S.Pd) dengan perjanjian bagi hasil bahwa Penggugat mendapat 30 (tiga puluh) ikat padi setiap tahunnya atau seharga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada setiap panen, oleh para penggarap masing-masing selalu menyerahkan hasil panen pada Penggugat secukupnya sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama;

Bahwa selanjutnya setelah Kepala Doan meninggal dunia sawah sengketa yang sebanyak 3 (tiga) petak tersebut dikuasai dan dilanjutkan penggarapannya oleh isteri Doan yang bernama Ugi dan dalam penggarapan Ugi, nenek Tergugat I (Mutiarah alias Muti) ini hasil sawah tersebut sudah tidak sepenuhnya diberikan pada Penggugat sebagaimana perjanjian semula dan setiap tahun panen Ugi kadang-kadang memberikan beras seadanya saja, demikian pula yang dilakukan oleh Tergugat lain yang 2 (dua) petak yaitu Siti Hawa;

Bahwa selanjutnya setelah Ugi isteri Kepala Doan atau nenek Tergugat I meninggal dunia pada sekitar tahun 1986 sawah sengketa sebanyak 3 (tiga) petak tersebut dikuasai dan dilanjutkan penggarapannya oleh anaknya yang bernama Fatimah binti Doan atau ibu Tergugat I atau mertua Tergugat II;

Bahwa oleh karena hasil sawah sengketa 3 (tiga) petak tersebut oleh Fatimah binti Doan sudah tidak diserahkan sepenuhnya sebagai perjanjian bagi hasil semula pada Penggugat bersama-sama dengan Fatimah binti Doan atau ibu Tergugat I sekarang menghadap Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang mana pada saat itu Fatimah binti Doan mengaku bahwa benar tanah 3 (tiga) petak yang dikuasai dan digarapnya itu adalah milik Penggugat (Halimah binti Hamid) dan saat itu pula Fatimah binti Doan akan menyerahkan kembali pada Halimah binti Hamid, sehingga pada saat itu oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak dilanjutkan proses sengketanya;

Bahwa kemudian sawah sengketa sebanyak 3 (tiga) petak tersebut oleh Fatimah binti Doan benar menyerahkan kembali sawah tersebut pada Halimah binti Hamid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Penggugat) namun disaat Halimah binti Hamid (Penggugat) sedang menggarapnya tiba-tiba tanah sengketa tersebut dirampas kembali oleh Fatimah binti Doan bersama anak-anaknya, sehingga sampai sekarang tanah sengketa tersebut berada dalam tangan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa selanjutnya setelah Fatimah binti Doan meninggal dunia sekitar tahun 2004, sawah sengketa sebanyak 3 (tiga) petak tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Mutiara alias Muti binti Anang) dan suaminya Tergugat II (Haji Abdul Majid alias Haji Ading bin Abung) dan tanah sengketa sebanyak 2 (dua) petak tersebut setelah Siti Hawa binti Neng meninggal dunia tanah sengketa 2 (dua) petak tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Hadijah alias Idang, SPd (sekarang Tergugat III);

Bahwa sejak tanah sengketa yang 3 (tiga) petak berada di tangan Tergugat I (Mutiara alias Muti binti Anang) bersama suaminya Tergugat II (Haji Abdul Majid alias Haji Ading bin Abung) dan tanah sengketa yang 2 (dua) petak berada dalam tangan Tergugat III (Hadijah alias Idang, S.Pd) hasil tanah sengketa semuanya ditahan dan sudah tidak diserahkan pada Penggugat sebagaimana kesepakatan bagi hasil semula;

Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2004 Penggugat mendapat informasi dari orang-orang yang patut dipercaya bahwa tanah sebanyak 2 (dua) petak pada Sub B yang dikuasai oleh Tergugat III (Hadijah alias Idang, S.Pd) telah dijual kavling oleh Tergugat III (Hadijah alias Idang, S.Pd) pada Tergugat-Tergugat IV s/d XI (M. Yusuf, Hafsah binti M. Jafar, M. Said Ismail, Haji Abdul Muin, Hain Tauhid Anang, Irawan, Haji Sadik Magrabi, Khairuddin dan Ma'ruf Mande) tanpa hak;

Bahwa oleh karena tanah sawah keseluruhannya tersebut merupakan tanah sawah yang produktif dan apabila dikelola sendiri oleh Penggugat tentunya akan mendapat hasil yang banyak dan oleh karena tanah sawah sengketa masih berada dalam tangan Tergugat-Tergugat dan menahannya tanpa hak, maka dalam hal ini Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit, olehnya sepantasnyalah Penggugat menuntut ganti rugi yaitu sejak hasil tanah sawah sengketa tidak diantarkan pada Penggugat sebagaimana perjanjian bagi hasil yang telah disepakati semula sejak tahun 1986 yang sudah berjalan 22 tahun sampai sekarang ini yaitu sawah yang 3 (tiga) petak pada Tergugat I (Mutiara alias Muti binti Anang dan Tergugat II (Haji Abdul Majid alias Haji Ading bin Abung) setiap tahunnya 40 (empat puluh) ikat padi seharga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sawah yang 2 (dua) petak pada Tergugat III (Hadijah alias Idang, SPd) setiap tahunnya 30 (tiga puluh) ikat padi seharga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau :

I Pada Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 375 PK/PDT/2012



Sejak tahun 1986 = 22 tahun = 22 x Rp690.000,00 Rp15.180.000,00;

II Pada Tergugat III (Hadijah alias Idang S.Pd);

Sejak tahun 1986 = 22 tahun = 22 x Rp460000,00 = Rp10.120.000,00;

Bahwa oleh karena penjualan tanah sengketa oleh Tergugat III (Hadijah alias Idang, S.Pd.) tanpa hak pada Tergugat IV s/d Tergugat XI adalah tanpa hak maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu harus dinyatakan batal;

Bahwa dengan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 22 April 2009 Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Sbb, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap karena masih ada empat orang yang belum digugat antara lain Irawan, H. Sadik Magrabi, Khairuddin dan Ma'ruf Mande, maka apabila nanti ada lagi yang lain maka hal ini adalah tidak benar dan mohon dinyatakan tidak benar dan harus ditolak;

Bahwa dengan berdasarkan silsilah keturunan dari hamid bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Hamid yang sah, maka Penggugat adalah ahli waris dari Hamid;

Bahwa penguasaan tanah sawah sengketa yang 3 (tiga) petak, seluas \pm 0,48 Ha, oleh Tergugat I (Mutiarah alias Muti binti Anang) dan Tergugat II (Haji Abdul Majid alias H. Ading bin Abung) dan penguasaan tanah sengketa yang 2 (dua) petak seluas 0.45 Ha., oleh Tergugat II (Hadijah alias Idang, SPd.) adalah tanpa hak dan tidak sah sehingga perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa untuk penyelesaian secara baik-baik telah Penggugat upayakan berulang kali bahwa secara pribadi antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat dan juga melalui hukum-hukum kampung, tetapi selalu menemui jalan buntu dan tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa sengketa asal sawah pusaka milik nenek Penggugat yang bernama Ame bin Resad yang telah dibeli oleh ayah Penggugat yang bernama Hamid bin Maras dan untuk itu Penggugatlah yang berhak untuk memilikinya;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Hamid bin Maras atau ahli waris sah dari Hamid bin Maras;
- 4 Menyatakan hukum bahwa semula sawah sengketa digarap yang 3 (tiga) petak seluas 0.48 Ha, digarap oleh Kepala Doan dan isterinya yang bernama Ugi,



- dengan perjanjian bagi hasil sebanyak 40 (empat puluh) ikat padi setiap tahunnya, sedangkan yang 2 (dua) petak seluas 0,45 Ha. digarap oleh Siti Hawa (Ibu Tergugat III) Hadijah alias Idang, S.Pd. dengan perjanjian bagi hasil Penggugat mendapat 30 (tiga puluh) ikat padi untuk setiap tahunnya;
- 5 Menyatakan hukum bahwa sita jaminan *conservatoir beslag* (CB) sah dan berharga;
 - 6 Menyatakan hukum bahwa benar perkara ini Penggugat telah pernah mengajukan gugatan pada tanggal 18 November 2008 dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 22 April 2009 Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Sbb., dengan putusan tidak dapat diterima;
 - 7 Menyatakan hukum bahwa dengan berdasarkan Putusan Majelis Hakim tanggal 22 April 2009 Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Sbb, tersebut apabila timbul lagi orang-orang lain yang akan mengaku ada haknya atas tanah sengketa ini adalah tidak benar dan ditolak;
 - 8 Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat menguasai dan/atau mempertahankan tanah sengketa tanpa hak sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
 - 9 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat III (Hadijah alias Idang, SPd.) yang menjual tanah sengketa pada Tergugat-Tergugat M. Yusuf, Hafsa binti Jafar, M. Said Ismail, Haji Abdul Muin, Haji Tauhid Anang, Irawan, Haji Sadik Magrabi, Khairuddin dan Ma'ruf Mande adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
 - 10 Menyatakan hukum apabila terdapat bangunan di atas tanah sengketa harus dinyatakan dibongkar sehingga tanah sengketa berada dalam keadaan kosong;
 - 11 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tanpa syarat apapun pada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, bila perlu dengan bantuan Polisi atau alat negara lainnya;
 - 12 Menghukum pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar ganti rugi dari hasil tanah sawah sengketa sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati sejak tahun 1986 sampai sekarang selama (22) tahun yang untuk Tergugat I dan Tergugat II yaitu :
 - Tergugat I dan II = $22 \times \text{Rp}690.000 = \text{Rp}15.180.000,00$;
 - Tergugat III = $22 \times \text{Rp}460.000 = \text{Rp}10.120.000,00$;

Jumlah = $\text{Rp} 25.300.000,00$;

(dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 375 PK/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Tergugat I, II dan III apabila lalai untuk melunasinya maka ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menghukum pada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Sbb, tanggal 20 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Hamid bin Maras yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berasal dari nenek Penggugat yang bernama Ame bin Resad yang telah dibeli oleh ayah Penggugat yang bernama Hamid bin Maras dan untuk itu Penggugat yang berhak untuk memilikinya;
- 4 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berstatus garap oleh Kepala Doan untuk sawah sub A dan Siti Hawa untuk tanah sengketa sub B, dan dilanjutkan oleh para Tergugat-Tergugat;
- 5 Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa hak sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat III (Hadijah alias Idang, S.Pd.) yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat-Tergugat M. Yusuf, Hafsa binti Jafar, M. Said Ismail, Haji Abdul Mum, Haji Tauhid Anang, Irawan, Haji Sadik Magrabi, Khairuddin dan Ma'ruf Mande adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
- 7 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tanpa syarat apapun pada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, bila perlu dengan bantuan Polisi atau alat negara lainnya;
- 8 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PDT/2010/PT MTR, tanggal 19 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dan para Tergugat/Pembanding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Oktober 2009 Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Sbb, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484 K/Pdt/2010., tanggal 7 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HALIMAH binti HAMID tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484 K/Pdt/2010., tanggal 7 Maret 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Sbb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2012 (itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2012;
- 2 Tergugat II pada tanggal 22 Februari 2012;
- 3 Tergugat III pada tanggal 22 Februari 2012;
- 4 Tergugat IV pada tanggal 22 Februari 2012;
- 5 Tergugat V pada tanggal 22 Februari 2012;
- 6 Tergugat VI pada tanggal 22 Februari 2012;
- 7 Tergugat VII pada tanggal 22 Februari 2012;
- 8 Tergugat VIII pada tanggal 22 Februari 2012;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 375 PK/PDT/2012



9 Tergugat IX pada tanggal 22 Februari 2012;

10 Tergugat X pada tanggal 22 Februari 2012;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 6 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Alasan-Alasan Peninjauan Kembali

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemohon Peninjauan Kembali telah diberi tahu dengan cara patut, dan oleh karena itu atas Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali merasa perlu agar perkara ini diperiksa kembali pada Tingkat Peninjauan Kembali, disebabkan adanya keadaan baru berupa surat-surat atas tanah perkara dan saksi-saksi, dimana surat-surat dan saksi-saksi yang dimaksud dalam persidangan baik ditingkat pertama ditingkat banding dan kasasi tidak pernah pemohon jadikan bukti dalam perkara *a quo* karena belum ada ditemukan, kemudian pada tanggal 20 Januari 2012 surat-surat sehubungan dengan tanah terperkara Pemohon Peninjauan Kembali kembali temukan dan surat-surat serta saksi-saksi yang dimaksud dalam hal ini akan dijadikan sebagai bukti baru (Novum);
- 2 Bahwa surat-surat tanah dan saksi-saksi baru (Novum) yang dimaksud ialah berupa:
 - a Surat Keputusan Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 (Lampiran I);
 - b Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52/280 Tahun 2010Tentang:

Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (Lampiran II);

 - c Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.52-281 Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang:

Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (Lampiran III);

- d Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah sebagai perbandingan kalau sebelum Kabupaten Sumbawa Barat dibentuk pada tanggal 18 Desember 2003 sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, Kantor luran Pembangunan Daerah masih bahagian Kabupaten Sumbawa Besar, dengan istilah Kepala Kantor luran Pembangunan Daerah Sumbawa Barat (Lampiran IV);
- e Surat keterangan Saksi dan M. Sutar. tanggal 21 Desember 2011 tentang Kalimat Sumbawa Barat dalam Surat Bukti Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali (bukti tanda P2 - P3 dan P4) adalah merupakan nama wilayah Daerah Pembayaran Pajak bukan Kabupaten Sumbawa Barat, karena Kabupaten Sumbawa Barat baru terbentuk pada tanggal 18 Desember 2003 (Lampiran V);
- f Surat Keterangan Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Nomor 470/30/I/2012., tanggal 11 Januari 2012 menyatakan bahwa: H.A. Karim Masuli adalah benar penduduk yang berdomisili Rt. 03 Rw.01 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (Lampiran VI);
- g Surat Keterangan Saksi dan H.A. Karim Masuli tanggal 20 Desember 2011 tentang Kalimat Sumbawa Barat dalam Surat Bukti Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali adalah nama Wilayah Daerah Pembayaran Pajak Hasil Bumi Kantor Wilayah Daerah Sumbawa Barat, bukan Kabupaten Sumbawa Barat, karena Kabupaten Sumbawa Barat baru terbentuk pada tanggal 18 Desember 2003 (Lampiran VII);
- h Asli Kontra Memori Kasasi dan Termohon Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Tergugat/Termohon Banding tertanggal 26 Juli 2010 (Haji Tauhid Anang) beserta Surat Lampiran Bukti Tambahan Tanda T1 - T2 dan T3 dengan penjelasan tanda x bahwa surat-surat dan saksi-saksi tersebut adalah merupakan bukti baru (Novum) tertulis serta menerangkan bahwa:
 - 2 a. Bahwa Kabupaten Sumbawa Barat baru dibentuk pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang Undang RI. Nomor 30 Tahun 2003 sebelumnya masih berada dalam Wilayah Hukum Kabupaten Sumbawa dan dengan terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 18 Desember 2003 tersebut maka sesuai dengan maksud Bab VI Ketentuan Pralihan Pasal 14 dan Pasal 15 undang-

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 375 PK/PDT/2012



undang tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat baru terlepas dan Kabupaten Sumbawa;

- 2 b dan c. Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumbawa Barat berdasarkan Putusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 132.52-281 Tahun 2010 dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumbawa Barat berdasarkan Putusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 132.52-281 Tahun 2010;
- 2 d. Bahwa oleh karena dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mengabulkan/menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang meragukan tulisan “Sumbawa Barat” dalam bukti Penggugat/Pemohon Banding dan Kasasi yang menganggap memalsukan Surat Bukti Tanda P2 - P3 dan P4, maka perlu Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Pangandro bin Idi Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Tahun 1971 kalau dalam Surat Bukti Pajak untuk Wilayah Taliwang adalah “Kantor Iuran Pembangunan Daerah Sumbawa Barat”, jadi dalam hal ini bukan maksudnya Kabupaten Sumbawa Barat tapi hanya merupakan pembahagian Wilayah Pajak. Karena semua umum tahu kalau dalam Kabupaten Sumbawa Barat baru dibentuk tahun 2003 Tepatnya tanggal 18 Desember 2003;
- 2 e s/d 2 g. Bahwa saksi ini adalah mantan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sumbawa Besar yang tahu betul kalau tulisan Sumbawa Barat dalam surat bukti Pemohon P.K/Pemohon Kasasi Banding tanda P2-P3 dan P4 adalah Wilayah Daerah Pajak, karena bahagian Barat Kabupaten Sumbawa ialah Daerah Sumbawa Barat jadi bukan Kabupaten Sumbawa Barat karena Sumbawa Baru ada pada tahun 2003;
- 2 h. Bahwa terlampir dalam kontra Memori Kasasi Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding melampirkan surat bukti tambahan yaitu foto copy Buku Liter F (Pembayaran Pajak Hasil Bumi tahun 1960) yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Pajak Hasil Bumi Sumbawa Barat (Supu). Jadi jelas kalau sebelum Kabupaten Sumbawa Barat dibentuk tahun 2003 (tanggal 18 Desember 2003) kalimat “Sumbawa Barat” dalam Surat Pajak Khusus Tanah Sawah dan Kebun untuk Sumbawa Bahagian Barat merupakan Daerah Wilayah Kantor Pajak Hasil Bumi Sumbawa Barat, bukan Kantor Pajak Kabupaten Sumbawa Barat sehingga kalimat “Sumbawa Barat” dalam bukti dan Pemohon P.K/Penggugat Asli tanda T2-T3-T4 adalah sudah benar dan sah karena bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui benar oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat asal dalam bukti lampiran Kontra Memori Kasasinya tertanggal 26 Juli 2010 (bukti tambahan tanda T1-T2 dan T3). Bahwa surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti baru (Novum) yang dalam penilaian dan pertimbangan Mahkamah Agung RI. Jo. Pengadilan Tinggi Mataram. Kalau kalimat Sumbawa Barat dalam surat bukti Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali menganggap kalau Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali “Telah Memalsukan Surat Bukti” sehingga bukti tersebut dianggap tidak benar, sedangkan oleh Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sumbawa Besar membenarkan Surat Bukti Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali dan mengabulkan gugatan Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali Putusan tanggal 20 Oktober 2009 Nomor 11 Pdt.G/2009/PN Sbb, adalah benar Tanah milik Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali (P.K) Halimah binti Hamid yang sah;

- 3 Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menolak Permohonan dan Pemohon Kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi dan sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (P.K) dan salah satu pertimbangan Mahkamah Agung menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram atas pertimbangannya bukti-bukti Tanda P2-P3 dan P4 meragukan sehingga tidak dapat dipakai sebagai barang bukti yang cukup untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Sedangkan bukti tanda P2-P3 dan P4 adalah bukti yang sah yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor luran Pajak Hasil Bumi Sumbawa Besar Wilayah Sumbawa Barat;
- 4 Bahwa dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia jo Pengadilan Tinggi Mataram yang ada jelas terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata antara lain bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Asal Pemohon Peninjauan Kembali (P.K). karena itu, dengan ditemukan bukti baru (Novum) berupa Surat Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat baru pada tanggal 18 Desember 2003 sedangkan bukti Penggugat Asal Pemohon Kasasi tanda P2-P3 dan P4 terjadi tahun 1959. Kiranya bukti baru (Novum) dapat menjadi bukti baru untuk mengabulkan Peggugat atau Pemohon Peninjauan Kembali bahwa dengan berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat Asal/ Pemohom Peninjauan Kembali (P.K) kemukakan di atas, maka sudah jelas kalau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2484 K/PDT/2010 tanggal 7 Maret 2011 jo Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PDT/2010/PT

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 375 PK/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTR, tanggal 19 Mei 2010 adalah sangat keliru tidak sesuai dengan ketentuan hukum;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima;

Bahwa setelah meneliti dengan seksama-ditemukan kekeliruan dan kehilafan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-4 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Muhtar Abdul Kadir, Ibrahim Muhammad Yunus, Resad dan Umar Bahasin, diperoleh fakta hukum bahwa sesuai Surat Keterangan Tanah tanggal 4 April 1959 dan Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tanggal 4 April 1959 dan dihubungkan dengan gambar situasi Tanah tanggal 4 April 1959, objek sengketa adalah milik Penggugat;
- 2 Bahwa pihak Tergugat tidak dapat menunjukkan satu bukti suratpun yang menyanggahkan objek sengketa “asal usulnya” adalah milik Neng H. Abdullah dan Ygi H. Abdullah, bukti-bukti Tergugat hanya merupakan bukti-bukti pembayaran pajak “semata” yang menunjukan “penguasaan semata” bukanlah “kepemilikan”;
- 3 Bahwa tidak ada bukti “peralihan hak” dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat;
 - Dari fakta di atas disimpulkan “penguasaan pihak Tergugat” tidak didasari bukti kepemilikan yang cukup;
 - Alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah memberikan pertimbangan yang benar sehingga dapat diambil alih dan dipedomani dalam memutus perkara ini;

Bahwa oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484 K/Pdt/2010., tanggal 7 Maret 2011 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HALIMAH binti HAMID dan membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484 K/Pdt/2010., tanggal 7 Maret 2011 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HALIMAH binti HAMID** tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484 K/Pdt/2010., tanggal 7 Maret 2011;

MENGADILI KEMBALI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Hamid bin Maras yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berasal dari nenek Penggugat yang bernama Ame bin Resad yang telah dibeli oleh ayah Penggugat yang bernama Hamid bin Maras dan untuk itu Penggugat yang berhak untuk memiliki nya;
- 4 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berstatus garap oleh Kepala Doan untuk sawah sub A dan Siti Hawa untuk tanah sengketa sub B, dan dilanjutkan oleh para Tergugat-Tergugat;
- 5 Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa hak sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat III (Hadijah alias Idang, S.Pd.) yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat-Tergugat M. Yusuf, Hafsa binti Jafar, M. Said Ismail, Haji Abdul Muin, Haji Tauhid Anang, Irawan, Haji Sadik Magrabi, Khairudin dan Ma'ruf Mande adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
- 7 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tanpa syarat apapun pada Penggugat dalam

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 375 PK/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dan aman, bila perlu dengan bantuan Polisi atau alat negara lainnya;

8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **12 November 2012** oleh **Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Liliek Prisbawono Adi, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003